



RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Selatan Tahun 2018-2023 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan oleh SKPD sebagai turunan dari RPJD Kabupaten.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ini dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dapat memberikan arah serta pedoman kepada segenap karyawan dan manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat membantu mempercepat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami lakukan ini masih belum sempurna, oleh karena saran dan kritik demi penyempurnaannya sangat kami harapkan untuk perbaikannya dimasa-masa yang akan datang.

KEPALA BADAN,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	10
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.....	14
2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	19
2.4 Capaian Kinerja RENSTRA dan RPJMD sebelumnya.....	22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 Pengertian	25
3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	25
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	27
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	32
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.6 Penentuan Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan	44
4.2 Sasaran	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1 Strategi	47
5.2 Arah Kebijakan	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
6.1 Program dan Kegiatan	55
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	63
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural.....	14
Tabel 2.2	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana	15
Tabel 2.3	Jumlah SDM Tenaga Kontrak	18
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2014-2018.....	20
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018.....	21
Tabel 6.1	Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	64
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


a. Pengertian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan “Renstra SKPD” Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah selama 5 tahun, yang disusun berpedoman kepada RPJMD serta dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyusunan Renstra SKPD difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUAPPAS).

b. Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)



c. Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) dengan RPJMD

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 2 (dua) Misi yang terdapat dalam RPJMD yaitu pada **Misi II Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan local** dan pada **Misi V Meningkatkan tata kelola**

pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Selain melaksanakan dua misi juga melaksanakan 2 (dua) tujuan yang terdapat dalam RPJMD yaitu Tujuan yang terdapat pada Misi II yaitu ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif*** dan Tujuan Pada Misi V yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.***

Sehingga tujuan yang terdapat pada RPJMD tersebut juga menjadi tujuan Badan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 22) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;

- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 34) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi SKPD. Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang antara lain memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan


fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2023, adalah :

- 1) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 2) Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 3) Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- 4) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah agar :


- 1) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
- 2) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah;
- 3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*Goals*);
- 4) Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;
- 5) Keterkaitan antar komponen Renstra Badan Keuangan Daerah dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi jelas dan tidak bias.

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD DAN RKPD. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :



Dari Bagan diatas dapat diuraikan sistematika penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang keuangan. Sedangkan tugas pokok Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

- a. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
- b. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Pasal (7), Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi BUD atau (Bendahara Umum Daerah) pada Pasal (7), Ayat (1), Angka (4) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPP A-SKPD; (3).melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- e. Menetapkan SPD;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Sedangkan selaku Kepala SKPD sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam Pasal (5), Ayat (3) huruf (c) sebagaimana ketentuan diatas, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan.

3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
 2. Sub Bidang Pengelohan Data.
 3. Informasi dan Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
 3. Sub Bidang Dana Perimbangan.
 - e. Bidang Anggaran terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I.
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II.
 3. Sub Bidang Harmonisasi Sistem Penganggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Perbendaharaan.
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Gaji Pegawai.
 3. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :
 1. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah I.
 2. Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah II.
 3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban.
 - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang yakni :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
 2. Sub Bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam melaksanakan tugas didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 61 orang PNS dan 13 orang tenaga kontrak, yang secara keseluruhan dapat dilihat ada tabel dibawah :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Sruktural

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kurang
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	1	1	0
2.	Sekretaris	1	1	0
3.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4.	Kasubag. Perencanaan	1	1	0
5.	Kasubag. Keuangan	1	1	0
6.	Kabid. PBB-P2 dan BPHTB	1	1	0
7.	Kasubbid. Pendataan dan Penilaian	1	1	0
8.	Kasubbid. Pengolahan Data dan Informasi	1	1	0
9.	Kasubbid. Penagihan Penerimaan dan Pelaporan	1	1	0
10.	Kabid. Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan	1	1	0
11.	Kasubbid. Pendataan dan Penetapan PAD	1	1	0
12.	Kasubbid. Penagihan dan Pelaporan PAD	1	1	0
13.	Kasubbid. Dana Perimbangan	1	1	0
14.	Kabid. Anggaran	1	1	0
15.	Kasubbid. Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wil. I	1	1	0

16.	Kasubbid. Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wil. II	1	1	0
17.	Kasubbid. Harmonisasi Sistem Penganggaran dan Penyusunan APBD	1	1	0
18.	Kabid. Perbendaharaan	1	1	0
19.	Kasubbid. Penatausahaan Perbendaharaan	1	1	0
20.	Kasubbid. Pengelolaan Kas Daerah dan Gaji Pegawai	1	1	0
21.	Kasubbid. Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan	1	1	0
22.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	1	1	0
23.	Kasubbid. Pembinaan Akuntansi Wialayah I	1	1	0
24.	Kasubbid. Pembinaan Akuntansi Wialayah II	1	1	0
25.	Kasubbid. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban	1	1	0
26.	Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	0
27.	Kasubbid. Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan BMD	1	1	0
28.	Kasubbid, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMD	1	1	0
29.	Kasubbid. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	1	1	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Jabatan Stuktural pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terisi semua.

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kurang
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat	13	9	4
a.	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
b.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
c.	Pengelola Keuangan	1	1	0

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kurang
1	2	3	4	5
d.	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
e.	Bendahara	2	0	2
f.	Pengadministrasi Umum	2	2	0
g.	Pramu Bakti	1	1	0
h.	Petugas Keamanan	1	1	0
i.	Pengelola kepegawaian	1	1	0
j.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2	2	0
2.	Bidang PBB – P2 dan BPHTB	6	1	5
a.	Pengelola PBB-P2 dan BPHTB	1	0	1
b.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	1	0	1
c.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	1	1	0
d.	Pengelola Data dan Dokumen Keuangan	1	0	1
e.	Pengolah Data dan Penagihan Pajak	1	0	1
f.	Pengadministrasi Pajak	1	0	1
3.	Bidang PAD dan Dana Perimbangan	7	5	2
a.	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi	1	1	0
b.	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	1	0	1
c.	Pengelola Pelaporan Data dan Penerimaan	1	0	1
d.	Juru Pungut Retribusi	3	3	0
e.	Pengelola Data Rekonsiliasi	1	1	0
4.	Bidang Anggaran	6	1	5
a.	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1	0
b.	Verifikator Anggaran	2	0	2
c.	Pengadministrasi Anggaran	2	0	2
d.	Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1	0	1
5.	Bidang Perbendaharaan	8	4	4
a.	Verifikator Keuangan	2	2	0
b.	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
c.	Pengolah Daftar Gaji	1	1	0

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Ada	Kurang
1	2	3	4	5
d.	Pengolah Data Perbendaharaan	1	0	1
e.	Pengelola Pembiayaan Daerah	1	0	1
f.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	1	0	1
g.	Bendahara	1	1	0
6.	Bidang Akuntansi & Pelaporan	6	1	5
a.	Pengelola Akuntansi	2	0	2
b.	Verifikator Data Laporan Keuangan	2	0	2
c.	Penyusun Laporan Keuangan	1	0	1
d.	Pengolah Data Laporan Keuangan	1	1	0
7.	Bidang Pengelolaan BMD	3	3	0
a.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	1	0
b.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	0
c.	Pengelola Pemanfaatan BMD	1	1	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa jabatan pelaksana yang seharusnya ada sebanyak 49 orang sedang yang ada sebanyak 25 orang sehingga masih kekurangna pejabat pelaksana sebanyak 24 orang. Adapun kekurangan pejabat pelaksana yang masih kosong (kurang) antara lain :

- a. Pada Sekretariat kurang 4 (empat) orang pejabat pelaksana.
- b. Pada Bidang PBB – P2 dan BPHTB kurang 5 (lima) orang pejabat pelaksana.
- c. Pada Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kurang 2 (dua) orang pejabat pelaskana.
- d. Pada Bidang Anggaran kurang 5 (lima) orang pejabat pelaksana.
- e. Pada Bidang Perbendaharaan kurang 4 (empat) orang pejabat pelaksana
- f. Pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan kurang 5 (lima) orang pejabat pelaksana.

Tabel 2.3
Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Satpam	1	
2.	Juru Pungut Retribusi Daerah	4	
3.	Petugas Kebersihan	2	
4.	Pengadministrasi PBB	1	
5.	Penjaga Malam	2	
6.	Operator Komputer	3	

2.2.2 Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di Jl. Panglima Batur Nomor 51 Gedung Kantor dan Gedung Aula di atas lahan seluas 2.194 M². Luas bangunan Gedung Kantor 446 M² dan bangunan Gedung Aula 200 M²

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 5 buah dan roda 2 sebanyak 57 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pembagian Hibah dan Bantuan Sosial.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik unit untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari komputer (PC) sebanyak 23 unit, Laptop sebanyak 28 unit dan Note book sebanyak 7 buah. Printer sebanyak 45 buah dan server aplikasi sebanyak 3 buah. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan

sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Koordinasi dan konsultasi OPD dibidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Adapun capaian kinerja pelayanan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Penerimaan PAD				71,852,898,880	95,909,594,994	93,494,540,000	134,576,397,000	126,371,479,600	85,095,560,247	90,394,397,945	115,356,798,240	142,495,389,594	131,622,310,851	118	94	123	106	104
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100

Kandangan, April 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	855,842,679,857	1,125,483,560,092	1,336,820,469,000	1,032,331,612,861	1,120,192,311,000	857,661,458,969	1,060,402,934,349	1,333,556,318,642	1,030,486,720,520	1,185,213,360,738	100	94	100	100	106	0.06	0.08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,006,546,720	26,839,143,322	23,949,483,000	25,862,927,861	26,824,891,000	32,880,529,775	34,790,620,091	28,932,233,148	29,432,995,314	30,323,563,097	117	130	121	114	113	-0.01	-0.02
Pendapatan Pajak Daerah	6,775,552,196	8,801,894,998	9,395,923,000	9,566,351,000	10,492,911,000	8,891,994,412	10,042,541,124	10,804,199,022	11,313,216,077	12,785,109,147	131	114	115	118	122	0.11	0.09
Hasil Retribusi Daerah	193,264,000	188,429,520	182,280,000	115,560,000	182,400,000	230,461,000	190,379,500	154,255,000	158,532,000	204,550,000	119	101	85	137	112	-0.01	-0.02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,221,701,769	5,794,215,300	5,221,700,000	6,920,129,000	7,004,500,000	5,221,701,769	5,789,715,300	4,809,249,871	6,920,129,530	7,793,951,775	100	100	92	100	111	0.07	0.10
Lain-Lain PAD yang Sah	15,816,028,755	12,054,603,504	9,149,580,000	9,260,887,861	9,145,080,000	18,536,372,594	18,767,984,167	13,164,529,255	11,041,117,707	9,539,952,175	117	156	144	119	104	-0.08	-0.10
DANA PERIMBANGAN	679,516,693,926	863,132,233,770	1,018,151,074,000	831,948,205,000	894,641,097,000	677,656,242,582	805,326,495,349	1,076,277,564,791	819,334,317,451	944,483,236,729	100	93	106	98	106	0.06	0.08
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	153,139,985,926	224,497,896,770	241,648,495,000	132,822,698,000	174,690,705,000	151,279,534,582	166,692,158,349	308,691,558,590	147,858,503,157	235,167,555,906	99	74	128	111	135	0.03	0.11
Dana Alokasi Umum	478,093,768,000	482,751,537,000	532,162,390,000	532,162,390,000	522,814,008,000	478,093,768,000	482,751,537,000	532,162,390,000	522,814,008,000	522,814,008,000	100	100	100	98	100	0.02	0.02
Dana Alokasi Khusus	48,282,940,000	155,882,800,000	244,340,189,000	166,963,117,000	197,136,384,000	48,282,940,000	155,882,800,000	235,423,616,201	148,661,806,294	186,501,672,823	100	100	96	89	95	0.62	0.57
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148,319,439,211	235,512,183,000	294,719,912,000	174,520,480,000	198,726,323,000	147,124,686,612	220,285,818,909	228,346,520,703	181,719,407,755	210,406,560,912	99	94	77	104	106	0.07	0.09
Pendapatan Hibah	3,684,721,250	6,414,310,000	8,250,000,000	4,772,859,000	1,000,000,000	1,890,411,322	5,152,613,403	6,006,346,765	3,398,436,590	283,147,800	51	80	73	71	28	-0.15	-0.17
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain	73,180,776,961	78,194,000,000	58,306,399,000	50,923,648,000	50,402,350,000	73,780,334,290	64,229,332,506	53,715,896,938	59,733,160,165	69,353,577,312	101	82	92	117	138	-0.06	-0.01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71,453,941,000	150,903,873,000	228,163,513,000	118,823,973,000	147,323,973,000	71,453,941,000	150,903,873,000	168,624,277,000	118,587,811,000	140,769,835,800	100	100	74	100	96	0.21	0.19
BELANJA	108,069,278,727	183,606,670,924	230,533,488,807	268,904,851,342	271,603,551,045	80,024,730,005	166,324,827,360	217,361,371,700	255,276,201,124	247,874,471,867	74	91	94	95	91	0.30	0.42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	85,058,542,502	165,919,528,564	205,585,501,000	259,780,132,068	258,408,960,000	65,123,212,778	153,045,886,767	199,053,688,434	248,239,122,266	236,947,221,560	77	92	97	96	92	0.41	0.53
Belanja Pegawai	14,004,719,002	16,490,977,644	751,192,000	17,383,678,068	18,263,935,000	10,778,933,821	12,476,743,420	671,215,424	13,391,924,560	14,298,764,382	77	76	89	77	78	0.06	0.07
Belanja Subsidi	0	4,427,136,000	4,428,000,000	4,428,000,000	0	0	4,423,320,000	4,388,088,000	3,945,384,000	0	0	100	99	89	0	0.00	0.00
Belanja Hibah	13,819,567,500	11,459,420,500	10,134,217,000	22,608,510,000	29,921,505,500	10,706,215,500	11,257,499,500	10,134,217,000	22,108,510,000	23,305,513,986	77	98	100	98	78	0.23	0.24
Belanja Bantuan Sosial	25,210,606,000	23,262,549,000	24,162,920,000	32,814,266,000	23,750,512,500	17,186,173,250	17,852,053,500	20,114,417,500	28,895,189,400	20,010,902,500	68	77	83	88	84	-0.01	0.03
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan De	26,323,650,000	1,502,382,000	1,750,000,000	1,966,000,000	2,284,000,000	25,887,125,042	1,454,306,186	1,749,992,600	1,962,372,000	2,284,000,000	98	97	100	100	100	-0.18	-0.18
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/I	700,000,000	106,856,441,120	162,272,232,000	178,579,678,000	183,166,678,000	564,765,165	105,575,828,337	161,826,064,150	177,935,742,306	176,962,925,292	81	99	100	100	97	52.13	62.47
Belanja Tak Terduga	5,000,000,000	1,920,622,300	2,086,940,000	2,000,000,000	1,022,329,000	0	6,135,824	169,693,760	0	85,115,400	0	0	8	0	8	-0.16	0.00
BELANJA LANGSUNG	23,010,736,225	17,687,142,360	24,947,987,807	9,124,719,274	13,194,591,045	14,901,517,227	13,278,940,593	18,307,683,266	7,037,078,858	10,927,250,307	65	75	73	77	83	-0.09	-0.05
Belanja Pegawai	1,526,824,200	1,228,450,000	16,986,028,900	1,438,830,000	1,765,720,000	972,090,809	678,450,000	12,588,763,291	1,212,330,000	1,343,030,000	64	55	74	84	76	0.03	0.08
Belanja Barang dan Jasa	2,802,789,025	2,996,783,660	4,972,098,078	4,427,531,454	3,784,521,045	1,385,523,088	1,844,601,133	3,506,647,875	2,980,988,088	2,980,402,927	49	62	71	67	79	0.07	0.23
Belanja Modal	18,681,123,000	13,461,908,700	2,989,860,829	3,258,357,820	7,644,350,000	12,543,903,330	10,755,889,460	2,212,272,100	2,843,760,770	6,603,817,380	67	80	74	87	86	-0.12	-0.09

Kandangan, April 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah


Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

2.4 Capaian Kinerja RENSTRA dengan RPJMD sebelumnya

Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 2018 sesuai yang tertuang dalam REVISI RENSTRA 2014 – 2018 dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN I : JUMLAH PAD	
TARGET KINERJA	126.449.049.300
CAPAIAN KINERJA	131.622.310.850,62


Berikut ini sampaikan data Penerimaan PAD selama 5 tahun terakhir sebagaimana diagram berikut:



INDIKATOR SASARAN II : OPINI AUDIT EKSTERNAL	
TARGET KINERJA	WTP
CAPAIAN KINERJA	WTP

Berikut ini sampaikan Hasil Opini Audit Ekternal selama 5 tahun terakhir sebagaimana diagram berikut:

DATA AUDIT EKTERNAL SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

2.5.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- Masih lemahnya kesadaran wajib pajak.
- Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
- Kurangnya komitmen Kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya.
- Belum optimalnya penyediaan instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan monitoring evaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah.
- Belum terintegrasinya Simda Keuangan dengan Simda BMD.
- Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV.
- Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual.

- i. Belum terampilnya operator aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD.
- j. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok.
- k. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK dan PPTK di SKPD.
- l. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.5.2 Peluang

Selain adanya tantang tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Kemauan Politik Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD.
- c. Bertambahnya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- d. Berkembangnya teknologi informasi yang pesat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- e. Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola keuangan dan aset daerah.
- f. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Pengertian

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tentunya selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan yang mengemuka pada RPJMD 2018 – 2023 adalah “Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi (6.13 persen) masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan”. Adapun Permasalahan terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain yaitu:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih tergolong rendah.
- b. Belum validnya data potensi obyek Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Menurunnya daya beli masyarakat akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan kenaikan harga layanan publik secara nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
- e. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Selatan telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
- b. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap capaian

target PAD maupun pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023 adalah : **“MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG CERDAS, INOVATIF, TEKNOLOGIS DAN AGAMIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT”**

Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia. 2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura, 2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan,

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
	<p>3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.</p> <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p>
<p>Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)</p>	<p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>)</p>
<p>Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong</p>	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p>

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
	Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu hubungan keterkaitan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Tidak ada kaitan secara langsung, tetapi akan memberikan dukungan yang diperlukan
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, mereview beberapa perda yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau pelayanan serta melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan ekuntabel serta melayani. Dalam hal ini adalah menyelenggarakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui penyusunan APBD yang sehat dan berkualitas, peningkatan penatausahaan dan pelayanan pengelolaan keuangan.
Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong	Tidak ada kaitan secara langsung, tetapi akan memberikan dukungan yang diperlukan

3.3.2 Misi

Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variable yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

2. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka

peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip good and clean governance.

Terhadap ke lima misi daerah tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan **misi 2** dan **misi 5** yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, berperan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel, melalui :

- Peningkatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- Peningkatan keselarasan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

- Peningkatan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan
- Optimalisasi penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan
- Optimalisasi penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah
- Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4.1 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki **Visi "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"** dengan **Misi** :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif" dengan **Sasaran** sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;

2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Adapun **Arah Kebijakan** yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, **Strategi** yang dicapai adalah :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;

2. Meningkatkan kualitas aparaturn pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan Visi dan Misi dari Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik yang terkait dengan Pendapatan Daerah, maupun terkait tata kelola keuangan daerah. Mempunyai Visi yang sama yaitu ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa misi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga bersesuaian dengan misi yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah yaitu peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas penganggaran dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi.

3.4.2 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai **Visi** “Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Kalimantan Selatan yang baik dan benar” dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Mengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kalimantan Selatan secara optimal.
2. Memberikan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah Kalimantan Selatan.
3. Menyediakan informasi keuangan dan barang milik Daerah dengan cepat, tepat, dan akurat.
4. Menjadikan aparat bidang keuangan yang professional.

Adapun Sasaran Renstra Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Meningkatnya kapasitas fiskal APBD dalam rangka membiayai pembangunan daerah.
2. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Laporan Keuangan Pemprov. Kalsel
3. Tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi serta Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan mempunyai keselarasan dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu ingin mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel serta berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Berdasarkan telaah tugas pokok dan fungsi, RPJMD Kepala Daerah terpilih, Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Meningkatnya kapasitas fiskal APBD dalam rangka membiayai pembangunan daerah
2. Belum optimalnya penerapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Belum optimalnya pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan
4. Belum optimalnya pelaksanaan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan
5. Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah
6. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, ruang wilayah Provinsi dan Ruang Wilayah Kabupaten, yang mencakup kawasan-kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang wilayah berisikan tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan umum kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan pemantapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah. Untuk memperjelas dalam pemahaman Rencana Tata Ruang Wilayah ini dijabarkan beberapa hal mengenai tata ruang , penataan ruang, ruang lingkup penataan ruang, tujuan penataan ruang dan azas penataan ruang. Menyadari pentingnya pengembangan dan pengendalian wilayah dalam skala yang lebih luas maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dapat mengakomodir berbagai macam kepentingan dan peraturan seperti:

- a.** Distribusi kewenangan mengatur pada level yang setingkat, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sering kurang sinkron, sehingga kebijaksanaan pengembangan wilayah Kabupaten dirasakan kurang jelas;
- b.** Perkembangan kawasan budidaya yang tidak seimbang akan mengakibatkan luas areal pertanian dan lahan potensial untuk tanaman pangan cenderung menurun, bertambah luasnya kawasan budidaya yang tidak tertata dengan baik serta tidak sinkron dengan produk tata ruang yang ada di atasnya.

Secara regional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran sebagai berikut :

1. Sebagai daerah penunjang Provinsi Kalimantan Selatan yang mendukung kategori Pariwisata khususnya cagar alam dan cagar budaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan secara efektif yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan dermaga di

daerah Nagara, serta mendukung pembangunan Jalan Lingkar luar Kandangan.

3. Pengembangan wilayah penyangga antara lain pengembangan kegiatan pertanian, pengembangan pusat-pusat sub-regional dan pusat-pusat pelayanan masyarakat.
4. Memiliki potensi yang kuat terhadap pengembangan daerah kawasan rawa khususnya pengembangan ekonomi kawasan rawa yang merupakan suatu simbol tersendiri dari program pemerintah daerah, serta dituangkan ke dalam visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tersusun sebelumnya, telah direncanakan setiap fungsi kawasan, peruntukan lahan, struktur pelayanan, pengembangan kategori-kategori, dan pengembangan aktivitas lainnya, tetapi karena kedinamisan aktivitas/kegiatan penduduk maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan potensi dan permasalahan yang ada. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga sangat perlu dilakukan mengingat adanya perkembangan kawasan pertumbuhan baru pada beberapa lokasi di kabupaten ini, yaitu :
 1. Perkembangan kawasan di daerah Nagara yang akan dikembangkan menjadi salah satu kutub pertumbuhan skala regional dengan kegiatan basis kategori industri dan jasa serta pertanian lahan basah serta lahan rawa
 2. Perkembangan kawasan Kandangan Baru yang segera di programkan oleh pemerintah daerah yang akan mengembangkan pola ruang kota modern yang sesuai dengan prinsip kota
 3. Perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai suatu sub kawasan khususnya Kandangan sebagai kota transit, posisinya yang berada pada jalur trans Kalimantan. Perkembangan kawasan wisata yang menjadi salah satu andalan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya kawasan daerah Loksado yang menjadi *ecotourism* Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap menyambut Program Pemerintah Pusat yaitu *visit year*.
 4. Perkembangan kawasan kategori industri yang menciptakan sentra-sentra industri seperti dodol di Sungai Raya, Propeler di Daha Utara, Kerupuk di Angkinang, Imitasi di Daha Selatan, Pandai Besi di Daha Selatan, Gerabah di Daha Selatan, Ikan Kering di Daha Selatan.

Selain faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah serta sejalan dengan kekritisannya dan peran serta masyarakat maka kebutuhan masyarakat pada Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pengembangan wilayah-wilayah strategis dan potensi seperti wilayah di sepanjang jalan akses utama antara kawasan Terminal Baru dengan jalan lingkar dan kawasan Nagara sebagai area pengembangan industri dan pengembangan ekonomi rawa, perkembangan kawasan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkembang ke arah selatan.

Misi Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diakomodir sesuai dengan prospek dan arah pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 20 tahun mendatang, yakni : **“Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bertujuan Untuk Mewujudkan Keterpaduan Struktur Ruang Dan Pola Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Menuju Kabupaten Agropolitan”** Perumusan masalah yang terdapat pada kawasan sehubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- a. Adanya perubahan struktur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya berkembangnya beberapa *growth pole* baru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan mempengaruhi pola dan scenario perkembangan kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa mendatang.
- b. Adanya perkembangan kebijakan baru yang perlu dikaji ulang untuk memperoleh penanganan secara optimal, meliputi :
 1. Pengembangan Kawasan Agropolitan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 2. Pengembangan koridor jalan akses utama Trans Kalimantan dan akses jalan lingkar sehingga melewati jalur Kandungan Baru yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 3. Pengembangan kawasan ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 4. Pengembangan masing – masing wilayah IKK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perkembangan masing – masing kategori ekonomi unggulan di dalamnya.
 5. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado.
 6. Pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah

kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama.
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang dirumuskan berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun strategi penataan ruang diuraikan sebagai berikut :

- (1) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang terdiri atas:
 - a. memperkuat fungsi dan peran PKL dan PKLp;
 - b. memperkuat fungsi dan peran PPK;
 - c. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan

- d. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan sistem pelayanan jaringan prasarana transportasi darat;
 - b. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku;
 - c. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
 - d. meningkatkan pengelolaan air limbah;
 - e. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
 - f. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
 - g. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
 - (3) Strategi pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan kesesuaian lahan;
 - b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan; dan
 - e. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra-sentra produksi, kawasan industri, dan kawasan perdagangan dan jasa.
 - (4) Strategi pengembangan agropolitan terdiri atas:

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan perdagangan dan jasa;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan agropolitan; dan
 - d. mempertahankan luasan lahan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata; dan
 - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
- (6) Strategi pemantapan dan pelestarian kawasan lindung terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan pada kawasan lindung;
 - c. mempertahankan ekosistem yang memberikan jasa lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati;
 - d. merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi fungsi lindung;
 - e. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung;
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian kawasan lindung;
 - g. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan formal otonom dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar;
 - h. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam kawasan lindung; dan
 - i. menyelenggarakan upaya terpadu dalam mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah terhadap kawasan lindung.
- (7) Strategi penanganan kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a. mengidentifikasi kawasan rawan bencana;
 - b. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan kritis rawan bencana tanah longsor;
 - d. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pengendalian banjir; dan
 - e. mengendalikan banjir dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
- (8) Strategi untuk pengembangan dan pengendalian kawasan strategis terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di kabupaten;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/militer.

3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

1.6. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2013 adalah

1. **Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah** yang mana isu strategis ini nantinya mengarah pada peningkatan pendapatan asli daerah
2. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis** yang mana isu strategis ini nantinya akan mengarah pada :
 - a. Opini WTP BPK terhadap LKPD dan
 - b. Predikat AKIP SKPD atas Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan


Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-2 dan ke 5. Dimana *logic frame* Misi Ke-2 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logic frame* dibawah ini.



Gambar 5.1 *Logicframe* Perencanaan Misi 2

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.



Gambar 5.1 Logicframe Perencanaan Misi 5

Untuk itu **tujuan** jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

4.2 Sasaran

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan **sasaran** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tujuan	Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi		Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Strategi 1 : Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan;
- 5.1.2 Strategi 2 : Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun HSS *Database Center*, pengendalian yang berorientasi pada hasil;

Melalui strategi (St.1) Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan; dan Strategi (St.2) Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi informasi dan membangun HSS Database Center pengendalian yang berorientasi pada hasil; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 - 1. Nilai/Predikat AKIP
- b) Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi

1. Opini WTP BPK terhadap LKPD

5.1.3 Strategi 6 : Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun HSS *Database Center*, pengendalian yang berorientasi pada hasil;

Melalui strategi (St.6) Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Jumlah peningkatan retribusi dan pajak daerah

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar arah kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, arah kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Penguatan data based objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif;
2. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien;

Hubungan antara arah kebijakan dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
NO	Sasaran	Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Penguatan databased objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penguatan Iklim Investasi 3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan 5. Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dlm Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 6: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	
		Arah Kebijakan	Program
14	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	a. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Dimana perangkat daerah mempunyai program sebanyak 10 (sepuluh) program yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Program prioritas sebanyak 6 (enam) program dan program wajib/rutinitas semua perangkat daerah sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah dibawah ini.

Program		Kegiatan	
I	Program Wajib/Rutinitas		
1.	Pelayanan Administasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
		4	Penyediaan makanan dan minuman
		5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
		6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor
		2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		5	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Dokumen Keuangan
		2	Penyusunan Dokumen AKIP
4	Peningkatan Pelayanan Kinjera Perangkat Daerah	1	Majelis TP-TGR
		2	Pelayanan Kinjera Perangkat Daerah

Program		Kegiatan	
I	Program Prioritas		
1	Peningkatan dan Pengemb. Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	1	Penyediaan Karcis dan Blanko
		2	Promosi Pajak Daerah
2	Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	1	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB
		2	Pelayanan PBB - P2 dan BPHTB
			Promosi PBB - P2 dan BPHTB
3.	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Dearah	1	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS
		2	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN
		3	Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
		4	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
		5	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
4	Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	1	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda
		2	Penyaluran Dana Hibah dan Bansos
5	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	1	Penyusunan Dokumen DPA
		2	Bimtek Penyusunan RKA SKPD
		3	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS
		4	Penyusunan Dokumen DPPA
		5	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah
		6	Penyusunan Rancangan APBD
		7	Penyusunan Perubahan Rancangan APBD
		8	Penyusunan Dok. Pergeseran APBD
6	Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah
		2	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah
		3	Peningkatan Manajemen Aset /BMD
		4	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
		5	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional
		6	Pengelolaan Aset Rumah Dinas

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.1. Sedang pendanaan secara rinci program dan kegiatan disajikan pada

Tabel 6.1
Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Memngkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi					23,50		23,50		23,50		23,50		23,50		23,50		Badan Keuangan Daerah				
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Predikat AKIP					81,82 (A)		82,55 (A)		83,79 (A)		86,42 (A)		89,02 (A)		89,02 (A)						
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		82	1,686,329,499	83	1,698,260,549	83	1,698,260,549	84	1,698,260,549	85	1,698,260,549	85	1,698,260,549					
				1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun		150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun		150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun		150,000,000	1 Tahun	150,000,000			
				2. Penyediaan Makanan dan Minuman				33,000,000	1 Tahun	33,000,000			33,000,000	1 Tahun	33,000,000		1 Tahun	33,000,000			33,000,000		33,000,000
				3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD				14,000,000	1 Tahun	14,000,000			14,000,000	1 Tahun	14,000,000		1 Tahun	14,000,000			14,000,000		14,000,000
				4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm / Teknis				282,250,000	1 Tahun	275,250,000			275,250,000	1 Tahun	275,250,000		1 Tahun	275,250,000			275,250,000		275,250,000
				5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran				282,150,000	1 Tahun	301,081,050			301,081,050	1 Tahun	301,081,050		1 Tahun	301,081,050			301,081,050		301,081,050
				6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan				924,929,499	1 Tahun	924,929,499			924,929,499	1 Tahun	924,929,499		1 Tahun	924,929,499			924,929,499		924,929,499
				Peningkatan Sarana dan Prasana Apar	Indeks Kepuasan Masyarakat		82	1,488,559,401	83	809,409,400	83	809,409,400	84	809,409,400	85	809,409,400	85	809,409,400					
				1. Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yg dibangun		1 Buah	988,000,001	1 Buah	350,000,000	1 Buah	350,000,000	1 Buah	350,000,000	1 Buah	350,000,000	1 Buah	350,000,000		350,000,000			
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik		-	4 Buah	27,800,000	4 Buah	27,800,000	4 Buah	27,800,000	4 Buah	27,800,000	4 Buah	27,800,000	4 Buah	27,800,000		27,800,000		
				3. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik		1 Tahun	270,209,400	1 Tahun	201,259,400	1 Tahun	201,259,400	1 Tahun	201,259,400	1 Tahun	201,259,400	1 Tahun	201,259,400		201,259,400			
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor			1 Tahun	58,350,000	1 Tahun	58,350,000	1 Tahun	58,350,000	1 Tahun	58,350,000	1 Tahun	58,350,000	1 Tahun	58,350,000		58,350,000			
				5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik		1 Tahun	172,000,000	1 Tahun	172,000,000	1 Tahun	172,000,000	1 Tahun	172,000,000	1 Tahun	172,000,000	1 Tahun	172,000,000		172,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi					23,50		23,50		23,50		23,50		23,50		23,50		Badan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Predikat AKIP					81,82 (A)		82,55 (A)		83,79 (A)		86,42 (A)		89,02 (A)		89,02 (A)			
				Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		82	16,050,000	83	19,550,000	83	19,550,000	84	19,550,000	85	19,550,000	85	19,550,000		
				1. Majelis TP - TGR	Pelayanan Perangkat Daerah		1 Tahun	16,050,000	1 Tahun	10,550,000	1 Tahun	10,550,000	1 Tahun	10,550,000	1 Tahun	10,550,000	1 Tahun	10,550,000		
				2. Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Sesuai Standar			-		9,000,000		9,000,000		9,000,000		9,000,000		9,000,000		
				Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		81,82 (A)	9,400,000	82,55 (A)	9,400,000	83,79 (A)	9,400,000	86,42 (A)	9,400,000	89,06 (A)	9,400,000	89,06 (A)	9,400,000		
				1. Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas		1 Dok	4,700,000	1 Dok	4,700,000	1 Dok	4,700,000	1 Dok	4,700,000	1 Dok	4,700,000	1 Dok	4,700,000		
				2. Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas		1 Dok.	4,700,000	1 Dok.	4,700,000	1 Dok.	4,700,000	1 Dok.	4,700,000	1 Dok.	4,700,000	1 Dok.	4,700,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja	Opini WTP BPK terhadap LKPD					WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Keuangan Daerah	
				Peingkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentasi Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas		100%	244,038,000	100%	244,038,000	100%	244,038,000	100%	244,038,000	100%	244,038,000	100%	244,038,000		
				1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS		273 Dok	50,560,000	273 Dok	-	273 Dok	-	273 Dok	-	273 Dok	-	273 Dok	-		
				2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN		21 Dok	6,120,000	21 Dok	-	21 Dok	-	21 Dok	-	21 Dok	-	21 Dok	-		
				3. Peny. Ranc. Peraturan KDHTtg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranc. Perub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD		2 Dok	54,660,000	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Bakeuda
				4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD		2 Dok	42,478,000	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-		
				5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas		1 Dok	90,220,000	1 Dok	90,220,000	1 Dok	90,220,000	1 Dok	90,220,000	1 Dok	90,220,000	1 Dok	90,220,000		
				6. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Bimtek yg dilaksanakan				1 Kali	97,138,000	1 Kali	97,138,000	1 Kali	97,138,000	1 Kali	97,138,000	1 Kali	97,138,000		
				7. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dok. Pertanggungjawaban				2 Dok	56,680,000	2 Dok	56,680,000	2 Dok	56,680,000	2 Dok	56,680,000	2 Dok	56,680,000		
				Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentasi Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah		100%	58,100,000	100%	58,100,000	100%	58,100,000	100%	58,100,000	100%	58,100,000	100%	58,100,000		
				1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda		4 Kali	30,800,000	4 Kali	30,800,000	4 Kali	30,800,000	4 Kali	30,800,000	4 Kali	30,800,000	4 Kali	30,800,000	Bidang Perbendaharaan	Bakeuda
				2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu		100%	27,300,000	100%	27,300,000	100%	27,300,000	100%	27,300,000	100%	27,300,000	100%	27,300,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja	Opini WTP BPK terhadap LKPD					WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Keuangan Daerah	
				Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Lama Waktu Penyusunan RAPBD		7 Bulan	470,524,000	7 Bulan	463,014,000	7 Bulan	463,014,000	7 Bulan	463,014,000	7 Bulan	463,014,000	7 Bulan	463,014,000		
				1. Penyusunan Dokumen DPA	Jumlah Dokumen DPA		370 Dok	46,820,000	370 Dokumen	46,180,000	370 Dokumen	46,180,000	370 Dokumen	46,180,000	370 Dokumen	46,180,000	370 Dokumen	46,180,000		
				2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA		73 Org	9,850,000		-		-		-		-		-		
				3. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS		4 Dok	41,994,000	4 Dok	29,664,000	4 Dok	29,664,000	4 Dok	29,664,000	4 Dok	29,664,000	4 Dok	29,664,000		
				4. Penyusunan Dokumen DPPA	Jumlah Dokumen DPPA		74	51,400,000	74	51,360,000	74	51,360,000	74	51,360,000	74	51,360,000	74	51,360,000		
				5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS		273 Sekolah	31,410,000	273 Sekolah	31,410,000	273 Sekolah	31,410,000	273 Sekolah	31,410,000	273 Sekolah	31,410,000	273 Sekolah	31,410,000		
				6. Penyusunan Rancangan APBD				127,900,000		137,750,000		137,750,000		137,750,000		137,750,000		137,750,000		
				7. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen APBD		6 Dok	119,800,000	6 Dok	119,800,000	6 Dok	119,800,000	6 Dok	119,800,000	6 Dok	119,800,000	6 Dok	119,800,000		
				8. Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	Jumlah Pergeseran APBD		3 Dok	41,350,000	3 Dok	46,850,000	3 Dok	46,850,000	3 Dok	46,850,000	3 Dok	46,850,000	3 Dok	46,850,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja	Opini WTP BPK terhadap LKPD					WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Badan Keuangan Daerah	
				Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan		100%	3,096,475,000	100%	3,045,720,000	100%	3,045,720,000	100%	3,045,720,000	100%	3,045,720,000	100%	3,045,720,000		
				1. Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD		4 Kali	183,575,000		-		-		-		-		-		
				2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm dan		100 Persil	600,850,000		-		-		-		-		-		
				3. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	Jumlah BMD yang dimusnahkan		500 Item Brg	129,575,000		-		-		-		-		-		
				4. Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku		2 Dok	48,450,000	2 Dok	45,720,000	2 Dok	45,720,000	2 Dok	45,720,000	2 Dok	45,720,000	2 Dok	45,720,000		
				5. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan		56 Buah	1,326,975,000		-		-		-		-		-		
				6. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi		3 Buah	807,050,000	4 Buah	806,550,000	4 Buah	806,550,000	4 Buah	806,550,000	4 Buah	806,550,000	4 Buah	806,550,000		
				7. Penghapusan Aset Daerah	Cakupan Aset Rusak Yg Dimusnahkan				100%	118,500,000	100%	118,500,000	100%	118,500,000	100%	118,500,000	100%	118,500,000		
				8. Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Sensus BMD Yg Dilaksanakan				1 Kali	242,875,000	1 Kali	242,875,000	1 Kali	242,875,000	1 Kali	242,875,000	1 Kali	242,875,000		
				9. Pengamanan Tanah Daerah	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm dan				100 Persil	600,200,000	100 Persil	600,200,000	100 Persil	600,200,000	100 Persil	600,200,000	100 Persil	600,200,000		
				10. Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas				2 Kali	1,231,875,000	2 Kali	1,231,875,000	2 Kali	1,231,875,000	2 Kali	1,231,875,000	2 Kali	1,231,875,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kerja Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah		Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi		25,34 M		25,84 M		26,34 M		26,84 M		27 M		27 M		Bidang PBB-P2 dan BPHTB	Bakeuda	
							25,34 M		25,84 M		26,34 M		26,84 M		27 M		27 M				
							23,9 Milyar	389,573,000	24,42 Milyar	389,573,000	24,9 Milyar	389,573,000	25,4 Milyar	389,573,000	25,6 Milyar	389,573,000	25,6 Milyar	389,573,000			
							1. Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	Jumlah objek - Objek Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							2. Penyediaan Karcis dan Blanko	Jumlah Jenis Karcis dan Blanko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	159,073,000	73 Jenis	159,073,000	75 Jenis	159,073,000	75 Jenis	159,073,000	75 Jenis	159,073,000			
							3. Promosi Pajak Daerah	Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	4 Kali	230,500,000	4 Kali	138,200,000	4 Kali	138,200,000	4 Kali	138,200,000	4 Kali	138,200,000			
							4. Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Sadar Pajak	-	-	10 Kali	92,300,000	8 Kali	92,300,000	6 Kali	92,300,000	10 Kali	92,300,000			
								Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	1,4 Milyar	721,335,000	1,42 Milyar	625,209,500	1,44 Milyar	625,209,500	1,46 Milyar	625,209,500	1,47 Milyar			625,209,500
							1. Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	162,909,500	-	-	-	-	-	-	-	-			
							2. Pelayanan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat	67.328 Lbr	474,135,500	67.328 Lbr	474,385,500	67.328 Lbr	474,385,500	67.328 Lbr	474,385,500	67.328 Lbr	474,385,500			
3. Promosi PBB dan BPHTB	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	84,290,000	2 Kali	84,290,000	2 Kali	84,290,000	2 Kali	84,290,000	2 Kali	84,290,000										
4. Penghimpunan Data Objek PBB Baru	Jumlah Objek PBB baru yg terdata			100 WP	66,534,000	100 WP	66,534,000	100 WP	66,534,000	100 WP	66,534,000										

Kandangan, April 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah



Dr. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappelitbangda yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dlm rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	73,11 (BB)	80,10 (A)	81,57 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)
3	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Rupiah	Jumlah Penerimaan dari Retribusi dan Pajak Daerah	21,10 M	24,84 M	25,34 M	25,84 M	26,34 M	27 M	28 M	28 M

	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Opini	Hasil Audit BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kandangan, April 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH										
4.7	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
1	Jumlah Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Rupiah	Jumlah Penerimaan dari Retribusi dan Pajak Daerah	21,10 M	24,84 M	25,34 M	25,84 M	26,34 M	27 M	28 M	28 M
2	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Opini	Hasil Audit BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Kandangan, April 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.



Cinta HSS

(Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)